



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi otomotif listrik, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:

	Jabatan	Konvensional	Listrik/Hybrid
a.	Rektor	Sedan/MPV 2500 - 3000 cc	Sedan/MPV 1500 - 2000 cc
b.	Para Wakil Rektor/ Sekretaris Universitas	Sedan/SUV 2000 - 2500 cc	Sedan/SUV 1500 - 2000 cc
c.	Sekretaris MWA	Sedan/SUV 2000 - 2500 cc	Sedan/SUV 1500 - 2000 cc
d.	Ketua Senat Akademik	Sedan 1500-2000 cc	Sedan 1500-2000 cc
e.	Ketua Dewan Guru Besar	Sedan 1500-2000 cc	Sedan 1500-2000 cc
f.	Dekan/Direktur SPs/ Direktur Kampus UPI di Daerah/Ketua LPPM	Sedan 1500-2000 cc	Sedan 1500-2000 cc
g.	Ketua Komite Audit	Sedan/minibus 1500-2000 cc	Sedan/minibus 1500-2000 cc
h.	Ketua Satuan Pengendalian Internal (SPI)/ Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	Sedan/minibus 1500-2000 cc	Sedan/minibus 1500-2000 cc
i.	Direktur/Kabiro/Kepala UKPBJ/Kepala Badan	Sedan/minibus 1500 cc	Sedan/minibus 1500 cc
j.	Kepala UPT/ Kepala Kantor	Minibus 1500 cc	Minibus 1500 cc

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 16 menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyediaan BBM/pengisian daya untuk kendaraan bermotor Listrik/ baterai/pulsa dianggarkan dalam:
  - a. Universitas untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional RKAT Universitas;
  - b. RKAT unit kerja untuk kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja; atau
  - c. RKAT unit kerja untuk Kendaraan Jabatan di unit kerja.
- (2) Untuk pembayaran biaya BBM/pengisian daya Listrik/pulsa supaya mencantumkan nomor polisi kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Dalam penggantian biaya pengisian pulsa di rumah, maka terlebih dahulu harus mendaftarkan nomor token tersebut ke BPP masing-masing.
- (4) BPP hanya dapat mengeluarkan biaya penggantian tersebut apabila nomor yang diusulkan sesuai dengan dengan yang telah didaftarkan.
- (5) Panel *charger* untuk pengisian daya kendaraan bermotor Listrik baterai (KBLBB), biaya pemasangannya dapat diusulkan dengan melampirkan dokumen bukti pembayaran pembelian token disertai dengan nomor resi panel charger (biaya yang diganti merupakan biaya normal pemasangan token).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga bunyi ketentuan Pasal 17 menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) BBM/ pengisian daya Listrik/pulsa kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
    - a. Rektor;
    - b. Para Wakil Rektor/Sekretaris Universitas;
    - c. Sekretaris MWA;
    - d. Ketua Komite Audit;
    - e. Ketua Dewan Guru Besar; dan
    - f. Ketua Senat Akademik.
  - (2) Kendaraan dinas jabatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan BBM dari RKAT Unit Kerja masing-masing.
  - (3) BBM Kendaraan Operasional Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
    - a. *ambulance*;
    - b. kegiatan mahasiswa;
    - c. kegiatan operasional Pool Kendaraan;
    - d. kendaraan Operasional K3;
    - e. kendaraan Operasional Kebersihan dan taman;
    - f. kebersihan/babat rumput;
    - g. angkutan Sampah; dan
    - h. angkutan Kampus/Odong-Odong.
  - (4) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Pengguna Barang.
4. Bagian Kelima Bab IV dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
  7. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
  8. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2025



M. SOLEHUDDIN